



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 170/PID.B/LH/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUKARMAN**;
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal lahir : 49Tahun/ 27 September 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tomba, Kecamatan Wolio, Kabupaten Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Mega Buana Mineral;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Puspita Sri Ningsih, S.H., Akhmad Daud dan Ayu Andriani, S.H., Advokat/ Para Legal pada Kantor Bantuan Hukum PUSPITA SRI NINGSIH, SH. & REKAN, beralamat di Jl. Drs. H. Abd. Silondae Lrg. Anugerah Mandonga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 40/Pid.Sus/SK.PSN/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua Kelas II dengan Register Nomor: 12/LGS/SK/PID/2021/PN Lss tanggal 06 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Oktober 2021 Nomor 170/PID.B/LH/2021/PT KDI dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 5 November 2021

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 170/PID.B/LH/2021/PT KDI, tentang Pergantian Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lasusua nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tanggal 9 Juli 2021 No. Reg.Perk: PDM-10/ Rp-9/Eku.2/07/2021, yang disusun dalam dakwaan tunggal berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa selaku Direktur PT. Mega Buana Mineral (MBM) melakukan kesepakatan lisan dengan pemilik lahan atas nama BINTANG untuk melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Desa Mosiku Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara yang masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Selanjutnya Terdakwa melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Desa Mosiku Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara tersebut (lahan milik BINTANG) menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Caterpillar Tipe 320GC warna kuning nomor identitas produk CAT00320HZBT00470 yang disewa dari saksi Drs. Kuswandi dengan cara melakukan pengupasan lapisan tanah atas dan pengumpulan ore nikel. Bahwa kemudian manajemen PT. Kasmar Tiar Raya (saksi Sulkifli, S.Kom) yang mengetahui kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi perizinan berusaha yang sah, menegur dan menyuruh menghentikan aktifitas pertambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan kerja sama dengan ANDHY ARDIAN M, S.H selaku Direktur PT. Kasmar Tiar Raya untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi PT. Kasmar Tiar Raya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 007/SPK/KTR-MBM/II/2021, tanggal 07 Januari 2021 di Desa Tetebao Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara seluas 10 Ha (Lahan milik Lido), selanjutnya terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi yang ditunjukkan oleh saksi ANDHY ARDIAN M, S.H di Desa Tetebao Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara, berselang 3 (tiga) hari terdakwa selaku direktur PT. Mega Buana Mineral berhenti bekerja di lahan yang saksi ANDHY ARDIAN M, S.H tunjukkan (Lahan milik saksi Lido) dan kembali melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Desa Mosiku Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara (Lahan milik saksi Bintang), kemudian saksi ANDHY ARDIAN M, S.H selaku Direktur PT. Kasmar Tiar Raya mengeluarkan Surat Pemberhentian Kegiatan Penambangan kepada terdakwa tertanggal 15 Januari 2021, karena terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan tidak memiliki Izin Usaha

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pertambangan (IUJP) dan melakukan kegiatan penambangan tidak sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan oleh saksi ANDHY ARDIAN M, S.H yaitu dilahan milik LIDO di Desa Tetebao, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa selanjutnya Ditreskrimsus Polda Sultra yang menerima informasi tentang adanya kegiatan penambangan yang dilakuan Terdakwa tersebut, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekitar pukul 12.00 wita, tim Ditreskrimsus Polda Sultra diantaranya saksi MUHAMAD YUSUF, S.Pd dan saksi YODA RIFAI, S.H, melakukan pengecekan di Desa Mosiku Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara dan menemukan kegiatan penambangan berupa bukaan tambang beserta tumpukan ore nikel hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur PT. Mega Buana Mineral dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Caterpillar yang diparkirkan disekitar bukaan tambang;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan titik koordinat dilokasi penambangan nikel yang dilakukan oleh PT. Mega Buana Mineral di Desa Mosiku Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara dengan menggunakan GPS Merk Garmin type GPSMAP 64SC dengan hasil pengambilan titik koordinat sebagai berikut:

NO	LOKASI	TITIK KOORDINAT	
		S	E
I	II	III	IV
1.	BUKAAN TAMBANG PT. MBM	03°02'14.1"	121°05'20.8"

Berdasarkan titik koordinat di atas setelah dimasukan / Ploting ke dalam Peta Kompilasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di daerah Batu Putih dan sekitarnya berdasarkan peta wilayah pertambangan pulau Sulawesi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3673 K/30/MEM/2017 tanggal 13 Oktober 2017 berada di dalam wilayah IUP PT. Kasmar Tiar Raya sebagaimana Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/141 Tahun 2011 masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Kasmar Tiar Raya;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang R.I Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tanggal 16 September 2021 No.Reg.Perk: PDM- 10 /RP.9/Eku.2/07/2021 yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**melakukan penambangan tanpa izin**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUKARMAN oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Karung Ore Nikel hasil kegiatan penambangan PT. Mega Buana Mineral;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Caterpillar type 320 GC warna kuning dengan nomor identifikasi produk CAT00320HZBT00470;
(Barang Bukti dititip di kantor Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas I Kendari) :
 - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian sewa menyewa Excavator No. 019/PK/01/2021 tanggal 12 Februari 2021;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Drs. KASWADI;
 - 1 (satu) rangkap Fc Akta Kuasa No. 51 tanggal 14 Juli 2020, SUSI APRILIANA, SH.,M.Kn DKI Jakarta yang telah disahkan sesuai dengan aslinya;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ZULKIFLI, S.Kom;
 - 1 (satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mega Buana Mineral tanggal 25 Nopember 2020 Nomor : 33 di Notarais dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ACHMAD, S.H.;
 - 1 (satu) Lembar Surat Kementerian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0412535 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT. Mega Buana Mineral, tanggal 27 November 2020;

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Kementerian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0412536 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT. Mega Buana Mineral, tanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 007/SPK/KTR-MBM/I/2021, antara ANDHY ARDIAN M, S.H selaku Direktur PT. KASMAR TIAR JAYA dengan SUKARMAN selaku Direktur PT. Mega Buana Mineral, tanggal 07;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ABDUL AMAN EGA;

5. Menbebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 29 September 2021 Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukarman, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Karung Ore Nikel hasil kegiatan penambangan PT. Mega Buana Mineral;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Caterpillar type 320 GC warna kuning dengan nomor identifikasi produk CAT00320HZBT00470;
 - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian sewa menyewa Excavator No. 019/PK/01/2021 tanggal 12 Februari 2021;
Dikembalikan kepada Saksi Drs. Kaswadi;
 - 1 (satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mega Buana Mineral tanggal 25 Nopember 2020 Nomor: 33 di Notarais dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ACHMAD, S.H.;
 - 1 (satu) Lembar Surat Kementerian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0412535 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT. Mega Buana Mineral, tanggal 27 November 2020;

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Kementerian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0412536 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT. Mega Buana Mineral, tanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Nomor: 007/SPK/KTR-MBM//2021 antara ANDHY ARDIAN M, S.H selaku Direktur PT. KASMAR TIAR RAYA dengan SUKARMAN selaku Direktur PT. Mega Buana Mineral, tanggal 07 Januari 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 29 September 2021 Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lasusua, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 11 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 12 Oktober 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2021;
4. Kontra memori banding tanggal 15 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 15 Oktober 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2021;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 12 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada pokoknya bukan hendak melawan majelis hakim maupun jaksa penuntut umum pada tingkat pertama, namun hanya semata-mata mencari keadilan;
- Bahwa dalam perkara aquo Nampak jelas keanehan dalam penjatuhan putusan pidana dan pula terhadap penetapan barang bukti yang ada;
- Bahwa majelis hakim Nampak mengesampingkan fakta-fakta yang terbukti dimuka persidangan justru membela korporasi besar (PT KASMAR TIAR RAYA) seraya Bersama-sama secara terstruktur berupaya membungkam terdakwa / pembeding oleh karena adanya keadaan illegal mining yang dibackup oleh orang-orang besar dibelakangnya;
- Bahwa fakta persidangan yang terungkap sebagaimana dalam putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss, yang mana terdakwa / terbanding nyata-nyata melakukan penambangan atas perintah atau ijin (mufakat) dengan manajemen PT KASMAR TIAR RAYA yaitu ANDI ADRIAN (saksi) namun yang bersangkutan hanya dijadikan saksi dan tidak diperiksa sebagai TERSANGKA oleh karenanya nyata-nyata putusan dalam perkara aquo syarat kepentingan dan jauh dari rasa KEADILAN;
- Bahwa fakta tersebut tergambar dari keterangan saksi-saksi dalam putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss yaitu:
“ *Bahwa selanjutnya pada sekira awal Bulan Januari 2021, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Andhy Ardian selaku Direktur PT. Kasmar Tiar Raya untuk dapat melakukan kerjasama penambangan di lahan IUP PT. Kasmar Tiar Raya, kemudian Saksi Andhy Ardian mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 007/SPK/KTR-MBM/II/2021, tanggal 07 Januari 2021, lalu Terdakwa kembali melakukan kegiatan penambangan ore nikel menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Caterpillar type 320 GC warna kuning milik Saksi Drs. Kaswadi dengan cara mengupas lapisan tanah dan mengumpulkan ore nikel...*”
- Bahwa kemudian keanehan Kembali terjadi yang mana penjatuhan pidana selama 3 tahun terhadap diri terdakwa namun tidak disertai adanya perampasan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Caterpillar type 320 GC warna kuning dengan nomor identifikasi produk CAT00320HZBT00470;

- Bahwa nyata-nyata proses peradilan ini hanya dagelan guna menyelamatkan kepentingan korporasi utamanya pemilik alat berat yang mana adalah sdr. KASWADI namun berdasarkan keterangan saksi dalam Putusan Nomor: 41/Pid.Sus/LH/2021/PN Lss (halaman 10-11), yaitu:
 - Bahwa Muh. Albar adalah Agen Penyewaan yang meminta Saksi untuk menyewakan ekskavator milik Saksi kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki perusahaan sewa menyewa alat berat;
 - *Bahwa ekskavator yang Saksi sewakan kepada Terdakwa ialah 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merek CATERPILLAR Type 320GC warna kuning dengan nomor seri CAT00320HZBT00470;*
 - *Bahwa Saksi tidak mengetahui persis siapa nama operator ekskavator milik Saksi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan di Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;*
 - *Bahwa terkait dengan izin usaha jasa pertambangan (IUJP) PT. Mega Buana Mineral Saksi tidak mengetahui persis apakah ada izinya atau tidak, Saksi hanya dikirimkan Surat Dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT. Mega Buana Mineral dengan PT. Kasmar Tiar Raya oleh Terdakwa via Whatsapp, dan dokumen tersebut merupakan salah satu dasar Saksi untuk menyewakan alat berat milik Saksi kepada Terdakwa;*
 - *Bahwa Saksi pernah mendatangi lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Mosiku Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara dengan tujuan untuk mengecek keberadaan alat berat milik Saksi;*
 - *Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mewakili PT. Mega Buana Mineral untuk melakukan kegiatan penambangan karena dalam surat perjanjian yang ada menggunakan stempel PT. Mega Buana Mineral;*
 - *Bahwa Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan pengecekan kepastian alat yang digunakan Terdakwa;*
 - *Bahwa terkait dengan izin usaha jasa pertambangan (IUJP) PT. Mega Buana Mineral Saksi tidak mengetahui persis apakah ada izinya atau tidak, Saksi hanya dikirimkan Surat Dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT. Mega Buana Mineral dengan PT. Kasmar Tiar Raya oleh Terdakwa via Whatsapp, dan dokumen*

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan salah satu dasar Saksi untuk menyewakan alat berat milik Saksi kepada Terdakwa:

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut sangat aneh apabila saksi KASWADI tidak mengetahui perihal aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa terlebih, keterangan saksi sangat tidak masuk akal apabila hanya mengecek berdasarkan whatsapp dan tidak ada kecurigaan saksi, **artinya** saksi telah mengetahui aktivitas dan mengetahui apabila ada kegiatan pertambangan ore yang mana terdakwa / pbanding bukanlah pemilik iup;
- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut telah cukup membuktikan maupun memberikan gambaran (petunjuk) atas fakta perbuatan yang mana terdakwa / pbanding hanya dijadikan korban untuk melindungi kejahatan illegal mining oleh korporasi Besar PT KASMAR TIAR RAYA, dan terdakwa / pbanding hanya dijadikan kambing hitam;
- Sangat aneh dan nyata yang mana straffmaat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim memperberat dari tuntutan JPU yaitu terdakwa dituntut selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, namun oleh Majelis Hakim diperberat menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Yang lebih menyakitkan bahwa terdakwa / pbanding adalah orang suruhan (bidak catur) namun justru yang diselamatkan adalah alat berat yaitu 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Caterpillar type 320 GC warna kuning dengan nomor identifikasi produk CAT00320HZBT00470 yang dikembalikan kepada saksi KASWADI;
- Putusan pidana yang demikian nyata-nyata melanggar Hak Asasi Manusia, Merusak citra peradilan yang luhur dan adil serta sangatlah aneh dimana alat berat lebih berharga dari segalanya;
- Bahwa TERDAKWA meminta kepada majelis hakim tingkat banding agar merampas alat berat tersebut guna menjadi pelajaran dan penjeraman yang mana apabila tidak dirampas maka alat berat tersebut berpotensi akan digunakan dikemudian hari untuk melakukan kejahatan lingkungan terlebih perampasan alat berat terdakwa / pbanding harapkan sebagai upaya penebusan dosa dan pengembalian kerugian negara;

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa / pembanding tidak berharap lebih hanya sekedar berharap keadilan dan berharap majelis hakim tingkat banding menggunakan hati Nurani dalam memutus perkara aquo;

Penutup

- Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka terdakwa / pembanding hanya memohon kebijaksanaan majelis hakim tingkat banding untuk memutus perkara aquo dengan memperhatikan keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan menerima permohonan banding dari terdakwa / pembanding;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua dalam perkara Nomor: 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss;
 3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan Pidana pada terdakwa / pembanding selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan sebagaimana dalam surat tuntutan JPU;
- Menetapkan agar 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Caterpillar type 320 GC warna kuning dengan nomor identifikasi produk CAT00320HZBT00470 DIRAMPAS UNTUK NEGARA dimaksudkan sebagai upaya penggantian atas kerusakan lingkungan akibat illegal mining;

Atau

Apabila majelis hakim berpandangan lain maka kami mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan atas penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
2. Keberatan atas penetapan terhadap barang bukti 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Caterpillar type 320 GC warna kuning dengan nomor identifikasi produk CAT00320HZBT00470 yang dikembalikan kepada Drs. Kaswandi ;

Atas keberatan terdakwa dalam memori banding tersebut, kami akan menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa rasa keadilan tidaklah dapat dinilai berdasarkan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusan, namun lebih

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitikberatkan pada perbuatan, keadaan, serta akibat yang ditimbulkan atas suatu tindak pidana;

Bahwa pidana penjara yang telah dijatuhkan Majelis Hakim dalam putusannya yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, kami menilai telah tepat karena perbuatan illegal mining yang dilakukan terdakwa selain merugikan negara yaitu tidak adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari illegal mining yang dilakukan terdakwa, juga illegal mining yang dilakukan terdakwa berakibat rusaknya lingkungan khususnya di sekitar area tambang. Selain itu kapasitas terdakwa yang merupakan Direktur Utama PT. Mega Buana Mineral (PT. MBM) tentu menjadi pertimbangan khusus atas penjatuhan pemidanaan kepada terdakwa tersebut, mengingat perbuatan illegal mining yang dilakukan terdakwa dalam kapasitasnya mewakili perbuatan korporasi yaitu PT. MBM sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 54 keadaan yang memberatkan;

2. Bahwa atas penetapan terhadap barang bukti 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Caterpillar type 320 GC warna kuning dengan nomor identifikasi produk CAT00320HZBT00470 yang dikembalikan kepada Drs. Kaswadi, kami menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah tepat karena didasarkan pada rasa keadilan dan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 53 pada paragraph 2;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Caterpillar type 320 GC warna kuning dengan nomor identifikasi produk CAT00320HZBT00470 adalah alat yang terdakwa sewa dari saksi Drs. Kaswadi berdasarkan Surat Perjanjian sewa menyewa Excavator No. 019/PK/01/2021 tanggal 12 Februari 2021, selain itu 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Caterpillar type 320 GC warna kuning dengan nomor identifikasi produk CAT00320HZBT00470 tersebut masih dalam proses leasing (kredit) sebagaimana keterangan saksi Drs. Kaswadi dalam persidangan dan bukti surat berupa foto copy Persetujuan Pembiayaan Investasi dari PT. Chandra Sakti Utama Leasing (SSUL Finance) yang diajukan oleh saksi Drs. Kaswadi dalam persidangan;

Bahwa dalam memori banding yang diajukan kuasa hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Nampak mengesampingkan

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan dan justru membela korporasi besar (PT Kasmar Tiar Raya) yang mana terdakwa melakukan penambangan atas perintah atau ijin manajemen PT. Kasmar Tiar Raya yaitu ANDI ADRIAN (saksi), adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi ANDHY ADRIAN sebagaimana dalam putusan halaman 21-22 pada pokoknya bahwa maksus saksi ANDHY ADRIAN memberikan SPK Nomor : 007/SPK/KTR-MBM/II/2021 kepada saksi ABDUL AMAN EGA selaku komisaris PT. MBM hanya berhubungan sewa alat berat jenis excavator dan dan pembuatan mess di lahan PT. Kasmar Tiar Raya, bukan untuk melakukan penambangan. Bahwa kemudian saksi ANDHY ADRIAN yang mengetahui informasi dari orang lapangan bahwa terdakwa telah melakukan penambangan di lahan PT. Kasmar Tiar Raya, kemudian saksi ANDHY ADRIAN menerbitkan Surat Pemberhentian Kerjasama, hal mana keterangan saksi ANDHY ADRIAN dibenarkan oleh terdakwa;

Bahwa melalui Kontra Memori Banding ini, kami juga mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim nomor 41/Pid/LH/2021/PN.Lss Tanggal 29 September 2021 tersebut yang tidak mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Fc Akta Kuasa No. 51 tanggal 14 Juli 2020, SUSI APRILIANA, SH.,M.Kn DKI Jakarta yang telah disahkan sesuai dengan aslinya, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan nomor 172/Pen.Pid/2021/PN.Kdi tanggal 12 Maret 2021 yang telah pula kami ajukan dalam persidangan, sehingga atas putusan yang demikian tidak memberikan kepastian hukum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Fc Akta Kuasa No. 51 tanggal 14 Juli 2020, SUSI APRILIANA, SH.,M.Kn DKI Jakarta yang telah disahkan sesuai dengan aslinya tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan kuasa hukum terdakwa dalam memori bandingnya tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 41/Pid/LH/2021/PN.Lss Tanggal 29 September 2021 tersebut khusus terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Fc Akta Kuasa No. 51 tanggal 14 Juli 2020, SUSI APRILIANA, SH.,M.Kn DKI Jakarta yang telah disahkan sesuai dengan aslinya sehingga berbunyi "Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Fc Akta Kuasa No. 51 tanggal 14 Juli 2020, SUSI APRILIANA, SH.,M.Kn DKI Jakarta yang telah disahkan sesuai dengan aslinya

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ZULKIFLI, S.Kom, sebagaimana DALAM Tuntutan Pidana kami;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 41/Pid/LH/2021/PN.Lss Tanggal 29 September 2021 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding maupun kontra memori banding yang telah diajukan para pihak Kuasa Hukum Terdakwa/Pembanding maupun Jaksa Penuntut Umum/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan lebih dahulu membaca putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 29 September 2021 Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan kemudian telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari Terdakwa dalam penjatuhan pidananya dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo, kecuali mengenai penjatuhan pidana dan status barang bukti masih harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti, diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa di tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dalam hal penjatuhan pidananya selama 3 (tiga) tahun terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat, mengingat Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya (dialihkan atau dijual);

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip penjatuhan pidana, bahwa penjatuhan pidana bukan dimaksudkan semata-mata untuk balas dendam,

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun lebih ditujukan tindakan mendidik sekaligus menjadi pembelajaran agar tidak terulang dikemudian hari dengan tidak mengesampingkan pula rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap penjatuhan pidana sehingga perlu dirubah, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah lebih adil jika dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan tentang status barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Caterpillar Type 320 GC warna kuning dengan nomor identifikasi Produk CAT0032HZBT00470 dan Surat Pejianjian Excavator No.019/PK/01/2021 tanggal 12 Februari 2021 dinyatakan dikembalikan kepada saksi Drs Kaswadi, yang merupakan pemberi sewa yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Drs Kaswadi selaku pemberi sewa seharusnya memperhatikan sifat kehati-hatian dan ketelitian, apakah si penerima sewa ini mempunyai izin untuk melakukan penambangan atau tidak, disamping itu, Drs Kaswadi juga tidak mempunyai izin usaha untuk menyewakan alat-alat berat tersebut,

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding barang bukti yang berupa Caterpillar alat berat ini telah digunakan untuk melakukan kejahatan illegal mining yang dapat merusak lingkungan dan merugikan Negara;

Menimbang, bahwa sudah sepatutnya apabila alat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan tanpa ijin (illegal maining) haruslah disita dan dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN. Lss, tanggal 29 September 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1), (2) dan Pasal 193 (2) b KUHAP dari hasil pemeriksaan tidak terdapat alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lama masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.B/LH/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Lss, tanggal 29 September 2021 sepanjang mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan mengenai status barang bukti, sebagaimana amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penambangan tanpa izin**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Karung Ore Nikel hasil kegiatan penambangan PT. Mega Buana Mineral;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Caterpillar type 320 GC warna kuning dengan nomor identifikasi produk CAT00320HZBT00470;
 - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian sewa menyewa Excavator No. 019/PK/01/2021 tanggal 12 Februari 2021;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Rangkap Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mega Buana Mineral tanggal 25 Nopember 2020 Nomor: 33 di Notarais dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ACHMAD, S.H.;
- 1 (satu) Lembar Surat Kementerian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0412535 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar PT. Mega Buana Mineral, tanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Kementerian dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0412536 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT. Mega Buana Mineral, tanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kerja Nomor: 007/SPK/KTR-MBM/II/2021 antara ANDHY ARDIAN M, S.H selaku Direktur PT.

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMAR TIAR RAYA dengan SUKARMAN selaku Direktur PT. Mega Buana Mineral, tanggal 07 Januari 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh Kami Dr. PONTAS EFENDI, SH., MH., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H. dan ACICE SENDONG, SH., MH., masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 5 November 2021 oleh kami Dr. PONTAS EFENDI, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H., dan USMAN, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota serta ABDUL KADIR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd.

MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.

ttd.

Dr. PONTAS EFENDI, S.H., M.H.

ttd.

U S M A N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ABDUL KADIR, S.H.

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 170/PID.B/LH/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)